



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 31 TAHUN
2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, diubah dan dibaca sebagai berikut:

Bahwa ketentuan dalam lampiran II romawi I Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi nomor 2, nomor 15 dan nomor 17 diubah dan romawi II Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 32 Kecamatan pada angka 2, angka 5 di hapus, angka 1 dan angka 7 diubah, sehingga perubahan tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi.

Pada Tanggal 18 Agustus 2017



Diundangkan di Banyuwangi

Pada Tanggal 18 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 41

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 41 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 Agustus 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Presentase PAUD formal berakreditasi A	Jumlah lembaga PAUD Formal (TK) yang telah berakreditasi ----- x 100 % Jumlah seluruh lembaga PAUD (TK) yang ada	Laporan individu TK/RA dan Dapodik PAUD-Dikmas	Dinas Pendidikan
		Rasio Lembaga Pendidikan Terakreditasi A	Jumlah lembaga SD/SMP yang berakreditasi A ----- Jumlah seluruh lembaga SD/SMP yang berakreditasi	Laporan individu SD/SMP dan Laporan Individu S/M	Dinas Pendidikan
15	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani sanitasi dasar	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani sanitasi dasar di Kabupaten Banyuwangi	Data keluarga miskin yang menerima layanan sanitasi dasar	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang
		Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik	Luasan RTH Publik Yang Tersedia ----- x 100 % 20% Dari Luas Wilayah Perkotaan	Data RTH	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang
17	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	Rata-rata nilai IDM seluruh desa ----- x 100 % Jumlah desa	BPS	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Atlit berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah atlit yang berprestasi pada kejuaraan tingkat provinsi dan nasional	Rekap data atlit yang mengikuti kejuaraan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Persentase Pemuda Mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda mandiri usia 16 th. - 30 th.}}{\text{Jumlah pemuda usia 16 th. - 30 th. Yang mengikuti pelatihan}} \times 100 \%$	Rekap data pemuda mandiri	Dinas Pemuda dan Olah Raga

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
32. Kecamatan					
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan aparatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali	Hasil survey	Sekretariat
2	dihapus				
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diperdayakan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat desa/kelurahan yang mandiri}}{\text{Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang diperdayakan/dibina}} \times 100 \%$	Rekap data pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di kecamatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten ----- x 100 % Jumlah seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrembangcam yang diusulkan pada musrembangkab	Rekap usulan kegiatan pembangunan dan rekap kegiatan pembangunan yang direalisasi di tingkat Kabupaten	Sekretariat
5	dihapus				
6	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan ----- x 100 % Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk	Laporan jumlah gangguan Tramtibmas	Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	Jumlah pelanggaran Perda tahun (n-1) - Jumlah pelanggaran Perda tahun (n) ----- x 100 % Jumlah pelanggaran Perda tahun (n)	Data laporan pelanggaran Perda dan per-uu-an lainnya	Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum
7	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik ----- x 100 % Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan	Rekap kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan	Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum
		Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	Jumlah desa yang melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah desa	Rekap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum

